

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna, fauna di Indonesia berjumlah banyak yaitu mencapai angka lebih dari 200.000 jenis fauna yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia memiliki hewan endemik yang beragam yaitu aves, mamalia dan amfibi. Populasi aves memiliki variasi yang paling banyak yaitu sejumlah 384 jenis, mamalia berjumlah 259 jenis, dan amfibi dengan 173 jenis. Keanekaragaman fauna di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu iklim, fisiografis dan biotik. Faktor iklim meliputi suhu, kelembaban udara dan curah hujan. Faktor fisiografis meliputi perbedaan tingkat ketinggian tempat dan perbedaan pola bentuk lahan. Faktor biotik merupakan faktor yang berasal dari kehidupan makhluk hidup yang saling berhubungan, yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Jenis-jenis fauna dapat diklasifikasi berdasarkan wilayah yang dipisahkan oleh garis webber dan garis Wallace. Garis Webber memisahkan kelompok hewan yang mempunyai corak benua Australia sedangkan fauna yang terdapat di garis Wallace memiliki corak benua Asia dan kelompok hewan peralihan.¹

Fungsi hewan yang beranekaragam di Indonesia pada saat ini sudah menjadi konsumsi para manusia khususnya untuk hewan ternak, dapat dijadikan hewan ternak, hewan untuk penjaga seperti anjing, ataupun hewan-

¹ *Yonada Nancy* Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia: Faktor & Jenis-Jenisnya,, <https://tirto.id/persebaran-flora-dan-fauna-di-indonesia-jenis-jenisnya-gaKR> di akses 17 September 2021 pukul 13.00 wib

hewan yang dapat dijadikan objek hiburan untuk masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan hewan akan selalu berdampingan dengan manusia, dikarenakan kita merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Tidak semua hewan dapat dipelihara dikarenakan ada beberapa hewan yang liat dan tidak jinak terhadap manusia. Tidak sedikit manusia yang memperlakukan hewan dengan tega dan kejam, hal tersebut dapat memberikan reaksi para pecinta hewan sedikit geram dan resah.²

Data yang dimuat dari media hukumonline, survey membuktikan bahwa di Indoensia terdapat lebih dari satu juta ekor anjing dibunuh oleh para oknum setiap tahunnya.³ Anjing tersebut dibunuh guna untuk dijadikan konsumsi makanan oleh manusia, padahal anjing bukanlah hewan yang dagingnya layak untuk dikonsumsi, dan hal tersebut sudah termasuk kepada tindakan pidana dikarenakan para oknum dari penjual daging anjing tersebut sudah melakukan penganiayaan hewan sehingga hewan itu mati dan dagingnya diambil untuk dikonsumsi. Sesuai dengan yang sudah tercantum pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 Bagian E telah ditegaskan dengan jelas bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan⁴.

² Alya Maharani, 2020, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian", *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, h.676

³Bernadetha Aurelia Oktavira, Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfb604017f65/hukumnya-mengonsumsi-daging-anjing/> diakses 18 September 2021 pukul 15.30

Pemotongan dan penjualan daging hewan juga melanggar aspek kesejahteraan hewan, serta berdampak pada aspek zoonosis dan keamanan pangan. Proses pemotongan anjing seringkali menggunakan kekerasan, seperti dipukul dan dibakar. Sempat beredar rekaman video yang menunjukkan anjing diletakkan dalam jeruji, dibungkus dalam karung, dengan mulut diikat erat, kemudian dipukul menggunakan besi. Terlihat juga pemotongan anjing dilakukan dengan cara menggantungkan anjing dalam keadaan hidup-hidup supaya anjing tersebut kehabisan darah kemudian dipotong dalam posisi tergantung. Bahkan pelaku penjualan anjing biasanya mendapat pasokan anjing dari hasil menculik dan membunuh anjing-anjing liar yang ada dijalanan. Hal tersebut melanggar aspek kesejahteraan hewan.

Bisnis pemotongan dan penjualan daging anjing tidak hanya melanggar aspek kesejahteraan hewan, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Ketika anjing-anjing didatangkan, nyaris tidak ada pemeriksaan kesehatan yang menjamin kondisi kesehatan anjing-anjing yang datang. Banyak anjing yang datang dari daerah dengan rabies tinggi ke daerah yang sudah bebas rabies akan meningkatkan ancaman terjangkit rabies lagi di daerah yang sudah bebas rabies sebelumnya. Konsumsi daging anjing, muncul risiko terinfeksi berbagai penyakit, seperti Rabies, E coli, Salmonella spp, Kolera, dan Trichinellosis. Di Indonesia, sebesar 7 (tujuh) Persen dari keseluruhan populasi masyarakat Indonesia mengonsumsi daging anjing. Hal

tersebut berdampak pada meningkatnya persebaran penyakit rabies di Indonesia yang mengancam kesehatan dan nyawa penduduk Indonesia.⁴

Sejauh ini, dari pihak aparat penegak hukum belum menanggapi secara serius terhadap kasus terhadap penganiayaan hewan dan penjualan daging anjing ini. Dikarenakan adanya beberapa alasan, seperti kurangnya bukti maupun pemberian sanksi hanya berupa teguran dan peringatan saja yang bukan merupakan unsur tindak pidana, sehingga pada dasarnya tidak dipidana.⁵ Hal tersebut jelas tidak memberikan efek jera terhadap para oknum untuk mengulangi kesalahan tersebut, karena pada dasarnya tindak pidana merupakan upaya hukum terakhir yang ditempuh untuk menimbulkan efek jera supaya pelaku tindak penganiayaan dan pembunuhan anjing tidak mengulangi perbuatannya⁸. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul: “Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Daging Anjing Yang Melanggar Pasal 302 KUHP di Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana penjualan daging anjing yang melanggar Pasal 302 KUHP di Kabupaten Sleman?

⁴ Suroto, T.Y. dan Adiyaryani, N.N., 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol-7/No-05, hlm. 1-13.

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Tiga*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana penjualan daging anjing yang melanggar Pasal 302 KUHP di Kabupaten Sleman oleh pihak aparat penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dimanfaatkan bagi:

- a. Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah yang berhubungan langsung dengan peternakan dan kesehatan hewan. Manfaat dari penelitian ini bagi Pemerintah adalah agar Pemerintah dapat lebih mengetahui ketidaksiuaian dalam pelaksanaan aturan mengenai tindak pidana pelaku penjualan daging anjing.
- b. Bagi pihak kepolisian agar dapat lebih memperhatikan pada tingkat kesejahteraan hewan.
- c. Bagi masyarakat agar dapat ikut serta menjaga dan mencegah terjadinya tindak penjualan daging anjing.
- d. Bagi pelaku tindak pidana penjualan daging anjing agar pelaku mengetahui bahwa terdapat aturan yang berlaku mengenai penjualan daging anjing.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Daging Anjing Yang Melanggar Pasal 302

KUHP Di Kabupaten Sleman merupakan karya asli dari penulis dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding sebagai berikut.

1. Permatahati Indah, NPM 150511928, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2019. Menulis skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pelanggar Atas Eksploitasi Lumba-Lumba Sebagai Satwa Yang Dilindungi. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pelanggar atas eksploitasi lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi?

Hasil penelitian Permatahati Indah adalah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pertanggungjawaban Pelanggar Atas Eksploitasi Lumba-Lumba Sebagai Satwa yang Dilindungi” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, CV. Diana Ria Enterprise dikenai dengan sanksi penghentian administrasi sementara.

2. Rahayu Tri, NIM 11340021, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta). Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar? dan

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta?

Hasil penelitian Rahayu Tri adalah Peraturan mengenai larangan perdagangan satwa dilindungi telah dicantumkan dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Larangan tentang perdagangan satwa yang dilindungi tersebut dilanjutkan dengan adanya sanksi bagi pelaku perdagangan satwa dilindungi, sanksi tersebut terdapat dalam pasal 40 ayat 2 dimana saksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku perdagangan liar adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00. Dan Perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari Lembaga Konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta dibuktikan dengan Wildlife Rescue Centre yang menerapkan lima pokok kesejahteraan bagi satwa dalam perawatan satwa. Selain hal tersebut Wildlife Rescue Centre memiliki tiga fungsi dalam menjalankan programnya sebagai proyek lapangan dari Lembaga Konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta, dimana ketiga fungsi tersebut berhubungan dalam pencegahan terjadinya perdagangan liar dan penanganan satwa dari perdagangan liar. Fungsi tersebut adalah:

- a. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Penyelamatan Satwa
- b. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Rchabilitasi Satwa

c. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Pendidikan Konservasi Dalam pemenuhan kebutuhan satwa Wildlife Rescue melakukan berbagai unit usaha.

3. Fitriani Risca, NIM 02011381419325, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2018. Menulis skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan? ; Bagaimana upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan?

Hasil penelitian dari Fitriani Risca adalah Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dibebankan kepada pelaku apabila yang bersangkutan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu dan memenuhi unsur kesalahan serta tidak adanya alasan yang meringankan atau menghapus tindak pidana yang dilakukan. Upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan hewan dapat dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat, melaporkan kasus penganiayaan hewan, serta mengadopsi hewan-hewan yang terlantar agar dapat menetralsisir serta mengurangi hewan-hewan dijalan sehingga dapat meminimalisir tindakan kekerasan terhadap hewan dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi, tujuan dan kehendak bersama dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hewan.

Ketiga skripsi yang telah dipaparkan maka terdapat perbedaan. Letak perbedaannya adalah jika Permatahati Indah menitikberatkan kepada pertanggung jawaban pelanggar atas eksploitasi satwa. Skripsi Rahayu Tri memfokuskan kepada perlindungan hukumnya terhadap satwanya. Skripsi milik Fitriani Risca memfokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan terhadap satwa.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penulisan hukum **“Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Daging Anjing Yang Melanggar Pasal 302 KUHP Di Kabupaten Sleman”**, maka batasan konsep yang digunakan adalah:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini upaya dari aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan apabila aturan hukum telah berjalan sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Aparat penegak hukum dalam upaya menjamin dan memastikan aturan hukum telah berjalan harus menggunakan daya paksa guna masyarakat menjalankan dan mematuhi aturan hukum yang telah dibuat. Aparat penegak hukum dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Sleman.

2. Pelaku

Pelaku adalah seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan anjing sampai mati.

3. Penjualan

Penjualan yang dimaksud dari penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau oknum yang menjual daging anjing ke masyarakat umum untuk dikonsumsi.

4. Penganiayaan Hewan

Penganiayaan yang dimaksud dari penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja untuk membuat hewan anjing terluka atau mati.

5. Hewan

Hewan dalam penelitian ini adalah hewan anjing yang merupakan mamalia yang digunakan untuk menjaga keamanan dan bukanlah hewan ternak yang dapat dikonsumsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini untuk menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶ Jenis pada penelitian ini mengumpulkan macam-macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur yang ada hubungan erat dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷

2. Sumber Data

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

Penelitian hukum normatif menggunakan data primer dan data sekunder. .

a. Data Primer

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 302 ayat (2) perihal sanksi pidana bagi yang pelaku penganiayaan hewan yang dengan sengaja mengakibatkan hewan tersebut sakit lebih dari seminggu, cacat, atau mati.
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya pasal 66A ayat (1) perihal larangan perbuatan pelaku penganiayaan hewan dan penyalahgunaan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - e) Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 Bagian E

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, Aris Yuniato,S.H dan responden, para penjual daging anjing,dan konsumen.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi, sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan adanya tanya jawab dengan narasumber Pak Aris Yuniato, SH dari pihak Satreskrim Kepolisian Resor Sleman, lima responden terkait penjualan daging anjing di Kabupaten Sleman, dan konsumen.
- b. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pemahaman dari berbagai literatur, catatan, buku, dan berbagai laporan yang terkait dengan penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana penjualan daging anjing yang melanggar pasal 302 KUHP.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang umum dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses berfikir/prosedur bernalar

Proses berfikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu deduktif. Cara berfikir deduktif merupakan proses cara berfikir dari suatu pengetahuan yang mempunyai sifat umum terhadap pengetahuan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan umum dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan daging anjing yang melanggar Pasal 302 KUHP di Kabupaten Sleman dan pengetahuan khusus berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.
- BAB II : Pembahasan, bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, serta pembahasan dari rumusan masalah yaitu mengenai penjualan daging anjing di Kabupaten Sleman.
- BAB III : Penutup, meliputi dari kesimpulan dari seluruh pembahasan yang menjawab rumusan masalah, serta saran terhadap instansi yang bersangkutan dalam menegakan hukum.

